

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam kehidupan masyarakat sering kali kita disajikan dengan kepribadian seseorang yang cenderung sangat berbeda, perbedaan ini bisa terjadi karena lingkungan ataupun ilmu pengetahuan dari individual tersebut, dan dari beberapa sifat kepribadian tersebut ada kepribadian yang memang sangat di agung agungkan oleh masyarakat. Hal ini terjadi karena masyarakat menilai bahwa kelompok tersebut atau individu tersebut sangat menjalankan kewajibannya dalam agama, yang mana kelompok ini atau individual ini sering di berikan gelar Ustad, Kyai, Ulama atau dengan gelar gelar yang di berikan oleh masyarakat atau umat dari agama lainnya, hal ini diakibatkan karena individual yang di berikan gelar tersebut sangat menjalankan perintah agama nya atau yang sering kita dengar adalah mereka Komitmen dalam beragama¹.

Komitmen beragama bisa di artikan juga dengan suatu bentuk sikap individual dengan tujuan menjalankan ajaran agama secara konsisten dan penuh tanggung jawab Dalam kehidupan sehari-hari, agama tidak hanya menjadi identitas spiritual, tetapi juga menjadi pedoman dalam bersikap dan berperilaku². Individu yang memiliki komitmen beragama yang kuat cenderung menjadikan nilai-nilai agama sebagai landasan dalam membuat keputusan. Komitmen ini terlihat dari cara seseorang melaksanakan ibadah, berinteraksi sosial, serta menjauhi hal-hal yang dilarang dalam ajaran agamanya. Oleh karena itu, komitmen beragama menjadi hal penting dalam membentuk kepribadian yang baik.

¹ Saidah Saidah, "Kyai Dan Kedudukannya Pada Pondok Pesantren: Studi Di Pondok Pesantren Nurul Iman," *Mikraf: Jurnal Pendidikan* 4, no. 1 (2023): 30–36; Misbahun Nury, "Peran Kyai Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Di Madura," *Adhki: Journal of Islamic Family Law* 4, no. 1 (2023): 25–34.

² Rena Latifa, "Komitmen Beragama Islam Memprediksi Stabilitas Pernikahan," *TAZKIYA: Journal of Psychology* 3, no. 1 (2019).

Di era yang sudah modern ini, tantangan terhadap komitmen beragama semakin besar. perkembangan teknologi informasi adalah salah satu penyebab masuknya berbagai nilai sosial dan budaya luar yang terkadang bertentangan dengan ajaran agama. Hal ini dapat memengaruhi sikap dan perilaku masyarakat, terutama generasi muda dalam memaknai dan menjalani agamanya. Banyak di antara mereka yang mulai bersikap permisif terhadap perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Jika tidak diimbangi dengan pemahaman dan komitmen beragama yang kuat, maka nilai-nilai luhur dalam agama bisa terabaikan.

Pendidikan agama menjadi faktor utama dalam pembentukan karakter dan memperkuat komitmen beragama di generasi muda sekarang. Melalui Pendidikan, seseorang dapat memahami ajaran agamanya secara menyeluruh dan mendalam. Pemahaman yang benar akan melahirkan kesadaran untuk menjalankan ajaran agama dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab³. Selain itu, pendidikan agama yang baik juga mampu menanamkan nilai-nilai moral dan etika yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Karena dalam bermasyarakat kita pasti akan di suguhkan oleh beberapa pemahaman dan perilaku yang telah terkontaminasi dengan gaya social dan budaya yang tidak sesuai dengan agama, hal ini menyebabkan peran lembaga pendidikan dan keluarga sangatlah penting dalam menumbuhkan komitmen beragama sejak dini⁴.

Keluarga merupakan lingkungan pertama yang memperkenalkan nilai-nilai agama kepada anak. Sikap orang tua dalam menjalankan ajaran agama akan menjadi contoh nyata bagi anak-anaknya. Anak yang tumbuh dalam keluarga religius cenderung lebih mudah memahami dan menjalankan ajaran agamanya. Kebiasaan seperti salat berjamaah, membaca kitab suci, serta berdiskusi tentang nilai-nilai agama di ruang

³ M Nur Ghufroon and Rini Risnawita Suminta, "Komitmen Beragama Dan Kepuasan Perkawinan Pada Pasangan Yang Bekerja Menjadi Tenaga Kerja Indonesia," *Psikohumaniora: Jurnal Penelitian Psikologi* 2, no. 2 (2017): 143–157.

⁴ Farinka Nurrahmah Azizah et al., "Pendidikan Etika Sebagai Fondasi Pembentukan Karakter Di Era Global," *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 9, no. 2 (2024): 4919–4931.

lingkup keluarga dapat memperkuat komitmen beragama pada anak. Maka dari itu, pembinaan agama dalam keluarga sangat berperan penting dalam membentuk karakter religius anak⁵.

Tokoh agama atau pemuka agama yang di berikan gelar oleh masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat⁶. Mereka dianggap sebagai panutan dalam hal moral, spiritual, dan sosial. Hadirnya mereka dalam masyarakat seringkali menjadi sumber pencerahan dan pembimbing umat dalam menjalani kehidupan social agar sesuai dengan ajaran agama⁷. Oleh karena itu, kepercayaan masyarakat terhadap tokoh agama sangatlah besar.

Namun, dalam beberapa kasus, individual yang di berikan kepercayaan memegang gelar yang di berikan oleh masyarakat terdapat penyalahgunaan oleh sebagian tokoh agama. Penyelewengan yang dilakukan bisa bermacam-macam, mulai dari membanggakan keturunan atau nasab, penyalahgunaan kekuasaan, memanipulasi ajaran agama untuk kepentingan atau nafsu pribadi, hingga keterlibatan dalam kasus kriminal seperti penipuan atau pelecehan dll. Tindakan ini jelas sangat mencoreng citra agama dan menimbulkan kekecewaan mendalam di tengah masyarakat. Hal ini di buktikan dengan kasus yang terjadi beberapa bulan terakhir seperti *asykqolli inna rahmatan*⁸, pelecehan di Garut, Jawa timur dan di tempat yang lainnya⁹.

Faktor penyebab penyelewengan ini bisa berasal dari lemahnya syahwat, pengawasan, fanatisme yang berlebihan, serta kurangnya

⁵ Zubaidah Lubis et al., "Pendidikan Keluarga Sebagai Basis Pendidikan Anak," *PEMA* 1, no. 2 (2021): 92–106; Anam Besari, "Pendidikan Keluarga Sebagai Pendidikan Pertama Bagi Anak," *Jurnal Paradigma* 14, no. 01 (2022): 162–176.

⁶ Marissa Dwi Anjarahmi and Taufik Alamin, "Peran Tokoh Agama Dalam Meningkatkan Spiritualitas Masyarakat Di Kabupaten Bojonegoro," *Journal of Islamic and Social Studies (JISS)* 1, no. 1 (2023): 15–24.

⁷ Neliwati Neliwati, Samsu Rizal, and Hemawati Hemawati, "Peranan Tokoh Agama Dalam Meningkatkan Motivasi Pelaksanaan Keagamaan Masyarakat," *Geneologi PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 9, no. 1 (2022): 32–43.

⁸ Suara Nasional, *Aktivis Islam: Mama Ghufroon Menyebarkan Kesesatan*, 2024.

⁹ JPNN.COM JATIM, *Keji, Pengurus Ponpes Di Sumenep Cabuli Santriwati, Korban Lebih Dari 9* (Jawa Timur, 2025); Detik.com, *8 Anak Jadi Korban Pencabulan Oknum Pak Guru Di Garut* (Garut, 2024).

pendidikan kritis dalam masyarakat¹⁰. Banyak sekali masyarakat menerima ajaran atau tindakan tokoh agama tanpa berpikir kritis karena menganggap mereka tidak mungkin berbuat salah. Hal ini memberikan celah bagi oknum untuk melakukan penyimpangan dengan dalih agama. Hal ini disebabkan pula karena kurangnya pemahaman di masyarakat terkait ajaran agama yang benar benar sesuai dengan pedoman agamanya, dengan maraknya oknum pemuka agama yang memang memanfaatkan kepercayaan masyarakat terhadap gelarnya, ini jelas akan menambah dampak buruk bagi generasi muda yang masih awam terkait pemahaman atau komitmen beragama¹¹.

Untuk mengatasi masalah ini, terdapat beberapa cara yang memang dapat di coba untuk menjadi langkah awal dalam menanggulangi kasus seperti itu agar tidak terjadi di kehidupan kedepannya, edukasi agama yang seimbang antara pemahaman teks dan nalar kritis menjadi salah satu cara yang perlu di terapkan untuk memutuskan perkara yang tidak mengenai tentang penyelewengan tokoh agama kedepannya¹². Penguatan nilai moral dan etika dalam pendidikan agama juga penting agar para tokoh agama tidak terjebak pada godaan kekuasaan atau materi. Selain itu, pengawasan dari lembaga keagamaan perlu ditingkatkan agar tidak ada kekuasaan absolut yang bisa disalahgunakan.

Melihat berbagai fenomena di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepatuhan suami istri dalam menjalankan hak dan kewajiban dengan mengkorelasikannya dengan komitmen beragama, komitmen beragama menjadi penting dalam tingkat kepatuhan karena sesuai dengan ajara agama.

¹⁰ Muhammad Muhtar Arifin Sholeh, "Pola Penyimpangan Muslim Terhadap Ajaran Agamanya (Perspektif Pendidikan Islam)," *Al-Fikri: Jurnal Studi dan Penelitian Pendidikan Islam* 1, no. 1 (2018): 1.

¹¹ Sholeh, "Pola Penyimpangan Muslim Terhadap Ajaran Agamanya (Perspektif Pendidikan Islam)."

¹² M U H Iksan Sahrudin, "Pemahaman Nilai Agama Melalui Bki Dalam Mencegah Penyimpangan Sosial Remaja Di Desa Saronda" (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2023).

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis membatasi ruang lingkup kajian agar pembahasan menjadi lebih terarah, terfokus, dan tidak melebar ke luar dari tema utama. Batasan masalah ini disusun berdasarkan fenomena yang ditemukan di masyarakat, yaitu adanya pasangan suami istri dari generasi Z yang secara lahiriah tampak memiliki komitmen beragama tinggi, namun dalam praktik kehidupan rumah tangganya, masih ditemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing. Maka dari itu, batasan-batasan berikut ditetapkan:

1. Fokus pada Generasi Z

Penelitian ini hanya akan membahas pasangan suami istri yang tergolong dalam kategori *Generasi Z*, yaitu mereka yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012. Hal ini karena Gen-Z memiliki karakteristik unik, baik dalam hal pemahaman agama maupun dalam menjalani kehidupan pernikahan di era digital yang kompleks.

2. Komitmen Beragama sebagai Variabel Utama

Komitmen beragama yang dimaksud dalam penelitian ini mengacu pada sejauh mana seseorang menghayati, memahami, dan mengamalkan ajaran agamanya secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam konteks rumah tangga. Komitmen ini mencakup dimensi keyakinan (keimanan), ibadah, dan akhlak.

3. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Islam

Penelitian membatasi pemahaman tentang hak dan kewajiban suami istri berdasarkan ajaran Islam, seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an, Hadis, serta pandangan ulama. Fokusnya adalah pada pelaksanaan kewajiban suami (seperti memberi nafkah, perlindungan, dan kepemimpinan) dan kewajiban istri (seperti ketaatan, pengelolaan rumah tangga, dan mendidik anak).

C. Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

a. Wilayah kajian

Wilayah penelitian dalam proposal skripsi ini berada dalam wilayah kajian hukum keluarga Islam dalam masyarakat topik kajian pendekatan sosiologi/antropologi terhadap fikih keluarga

b. Pendekatan penelitian

Pada penelitian ini peneliti melakukan pendekatan fikih sosial yang menghubungkan antara ajaran-ajaran normatif dalam Islam mengenai hak dan kewajiban suami istri dengan realitas sosial yang dijalani oleh pasangan dari generasi Z. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana nilai-nilai keagamaan yang bersumber dari Al-Qur'an, hadits, dan literatur fikih diterapkan dalam kehidupan pernikahan pasangan muda di tengah tantangan zaman modern.

Dalam kehidupan rumah tangga, komitmen beragama memiliki peran penting dalam membentuk pola hubungan yang sehat dan harmonis antara suami dan istri. Namun, di era modern saat ini, terutama pada pasangan dari generasi Z, terdapat kecenderungan perubahan nilai, pandangan hidup, serta pola pikir yang semakin terbuka dan individualistis. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan melemahnya pemahaman dan penerapan ajaran agama dalam kehidupan pernikahan, termasuk dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami dan istri. Salah satu permasalahan yang muncul adalah mulai tergerusnya nilai-nilai spiritual dan tanggung jawab bersama, yang dapat berdampak pada stabilitas rumah tangga.

Pasangan muda dari generasi Z juga sering kali menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan antara kehidupan pribadi, pekerjaan, dan peran dalam keluarga. Dalam kondisi tersebut, komitmen terhadap ajaran agama sering kali tidak menjadi prioritas utama, sehingga dapat

memengaruhi kepatuhan dalam menjalankan peran masing-masing dalam pernikahan. Misalnya, kewajiban sebagai suami dalam memberikan nafkah lahir batin, dan kewajiban sebagai istri dalam mendampingi serta menjaga keharmonisan rumah tangga, sering kali tidak dipahami secara utuh dan bahkan diabaikan.

Adanya pengaruh budaya populer, media sosial, dan arus globalisasi juga ikut membentuk cara berpikir dan berperilaku pasangan generasi Z. Fenomena ini bisa menjauhkan mereka dari prinsip-prinsip keagamaan yang seharusnya menjadi pedoman utama dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Dalam konteks ini, muncul permasalahan berupa kurangnya integrasi antara nilai agama dan praktik kehidupan pernikahan, sehingga penting untuk diteliti sejauh mana komitmen beragama masih berperan dalam membentuk kepatuhan pasangan muda terhadap hak dan kewajiban suami istri.

2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana tingkat komitmen beragama pada pasangan Gen-Z?
- b. Bagaimana tingkat kepatuhan pasangan Gen-Z dalam menjalankan hak dan kewajiban?
- c. Adakah hubungan antara komitmen beragama dan kepatuhan pasangan suami istri Gen-Z dalam menjalankan hak dan kewajiban menurut hukum keluarga Islam?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulis dapat menyimpulkan tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengeksplorasi tingkat komitmen beragama pada pasangan Gen-Z
2. Untuk mengeksplorasi tingkat kepatuhan pasangan Gen-Z dalam menjalankan hak dan kewajiban
3. Untuk menghitung secara statistik hubungan antara komitmen beragama dan kepatuhan pasangan suami istri Gen-Z dalam menjalankan hak dan kewajiban menurut hukum keluarga Islam

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang psikologi agama, sosiologi keluarga, dan studi keislaman. Temuan penelitian ini dapat menjadi rujukan ilmiah mengenai hubungan antara komitmen beragama dengan perilaku kepatuhan terhadap hak dan kewajiban dalam kehidupan pernikahan, khususnya di kalangan pasangan dari generasi Z yang memiliki karakteristik sosial-budaya dan religiusitas yang khas.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pasangan Suami Istri Generasi Z

Penelitian ini dapat menjadi cerminan dan bahan evaluasi bagi pasangan muda dalam memahami pentingnya komitmen beragama sebagai landasan untuk membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis, adil, dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing.

b. Bagi Konselor dan Praktisi Bimbingan Keluarga

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai referensi dalam menyusun program pembinaan atau konseling keluarga, terutama yang berkaitan dengan penguatan nilai-nilai agama dalam kehidupan rumah tangga generasi muda.

c. Bagi Lembaga Keagamaan dan Pemerintah

Penelitian ini memberikan data empiris yang dapat digunakan dalam merancang kebijakan atau program pemberdayaan keluarga muda berbasis nilai keagamaan, guna menciptakan keluarga sakinah yang berkelanjutan di tengah dinamika sosial modern.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi dasar bagi studi lanjutan yang meneliti faktor-faktor lain yang memengaruhi kepatuhan dalam rumah tangga, serta sebagai bahan perbandingan dalam konteks generasi atau latar budaya yang berbeda.

F. Sistematika penulisan

Bab I Pendahuluan pada bab ini, penulis memberikan gambaran umum mengenai topik penelitian yang berkaitan dengan hubungan antara komitmen beragama dan kepatuhan menjalankan hak dan kewajiban suami istri pada pasangan generasi Z. Bab ini mencakup beberapa bagian penting seperti latar belakang masalah yang menjelaskan urgensi dan relevansi penelitian, rumusan masalah yang memuat pertanyaan-pertanyaan penelitian, serta tujuan penelitian yang ingin dicapai melalui kajian ini. Selain itu, bab ini juga menyajikan tinjauan singkat terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan (kajian pustaka), manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, serta sistematika penulisan untuk mempermudah pembaca dalam memahami struktur isi skripsi secara keseluruhan.

Bab II Tinjauan Teoritis bab ini menyajikan landasan teori yang menjadi pijakan dalam menganalisis topik penelitian. Penulis menjabarkan secara teoritis konsep komitmen beragama, baik dari perspektif keagamaan maupun pendekatan psikologi dan sosiologi agama. Selanjutnya, dibahas pula konsep hak dan kewajiban suami istri berdasarkan perspektif Islam, termasuk prinsip-prinsip dasar dalam fiqh keluarga. Dalam bab ini, penulis juga menguraikan teori-teori yang relevan terkait fiqh sosial serta pendekatan terhadap generasi Z sebagai subjek penelitian, termasuk karakteristik sosial, budaya, dan spiritual mereka. Kajian pustaka dari penelitian terdahulu juga diuraikan sebagai dasar untuk menunjukkan celah penelitian yang akan diisi oleh studi ini.

Bab III Metode Penelitian bab ini berisi uraian mengenai metode yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian. Penulis menjelaskan bahwa

jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan pendekatan fiqih sosial dan sosio-legal. Populasi dalam penelitian ini adalah pasangan suami istri dari generasi Z, dengan sampel sebanyak 200 orang yang dipilih melalui teknik purposive sampling (100 laki-laki dan 100 perempuan). Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui angket tertutup, serta data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka. Teknik analisis data melibatkan beberapa tahap, mulai dari tabulasi menggunakan Microsoft Excel, uji validitas dan reliabilitas instrumen, serta uji normalitas (Shapiro-Wilk dan Kolmogorov-Smirnov) untuk menentukan jenis uji statistik yang digunakan, apakah parametrik atau non-parametrik. Bab ini juga menjelaskan tahapan pengolahan dan interpretasi data yang digunakan untuk menguji hubungan antara variabel-variabel dalam penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan bab ini menyajikan hasil dari pengumpulan dan pengolahan data berdasarkan angket yang telah disebarkan kepada responden. Data yang diperoleh dianalisis untuk melihat sejauh mana komitmen beragama berpengaruh terhadap kepatuhan dalam menjalankan hak dan kewajiban suami istri pada pasangan generasi Z. Penulis memaparkan hasil uji validitas dan reliabilitas instrumen, kemudian dilanjutkan dengan analisis statistik yang menunjukkan tingkat hubungan antar variabel. Selain itu, hasil penelitian ini juga dibandingkan dan dianalisis secara kritis dengan teori-teori yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Dalam pembahasan ini, penulis juga mengaitkan temuan-temuan empiris dengan nilai-nilai fiqih sosial dan konteks sosial-keagamaan yang melatar belakangi kehidupan pasangan generasi Z.

Bab V Penutup bab terakhir ini berisi simpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang dapat diberikan berdasarkan temuan yang diperoleh. Simpulan disusun berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, yang merangkum inti dari hubungan antara komitmen beragama dan kepatuhan menjalankan hak dan kewajiban suami istri pada generasi Z. Saran yang diberikan ditujukan kepada pasangan suami istri dari generasi Z, tokoh

agama, konselor keluarga, serta peneliti selanjutnya agar dapat memanfaatkan hasil penelitian ini untuk kepentingan pembinaan keluarga, penguatan nilai-nilai keagamaan, dan penelitian lanjutan yang lebih mendalam.



UINSSC

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**